



PUTUSAN

79/Pdt.G/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Lempona, RT 001 RW 001, Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Dusun Lempona, Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Nomor: 072/DRD/SKG/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, Selanjutnya disebut Tergugat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, 22 Agustus 1999 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1420 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/04/IX/1999, tertanggal 27 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Selama 16 Tahun 8 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Lempona, Desa Rante Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu selama 2 bulan lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan (ba'dadukhul), dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 19 Tahun.
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 12 Tahun.Anak tersebut ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat.
 - 4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
 - 4.3. Tergugat sudah tidak menafkahi selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



5. Bahwa, pada bulan November 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 3 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat.

6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa dalam setiap pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan., Nomor 92/04/IX/1999 Tanggal 27 September 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Rantai Damai, Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang timur, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



di Dusun Lempona, Desa Rante Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Umur 19 Tahun) Dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Umur 12 Tahun). Anak tersebut ikut dengan Penggugat.

➤ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal serumah di Kota Makassar;

➤ Bahwa saksi tahu sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh:

- Tergugat ringan tangan kepada Penggugat.
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas

➤ Bahwa saksi tahu pada bulan November 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

➤ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 3 tahun 2 bulan lamanya;

➤ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

➤ Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi kabar.

➤ Bahwa, saksi tahu selama kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang.

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Segar, Desa Suka Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, di

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal serumah di Walenrang Timur;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh:
 - Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas
 - Tergugat ringan tangan kepada Penggugat.
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 3 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa, saksi tahu selama kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang.

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan kedudukan hukum (*legal standing*) kedua belah pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, diantaranya adalah gugatan perceraian."

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.” Oleh karena itu, Penggugat yang bertempat kediaman di Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa, sedangkan kediaman Tergugat tidak diketahui lagi dalam wilayah Indonesia, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Belopa untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/04/IX/1999, tertanggal 27 September 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 1999. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: “Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak; Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.” Berdasarkan ketentuan ini, pada setiap sidang pemeriksaan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan disebabkan antara lain Tergugat sering cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat ringan tangan dan sering berkata kasar kepada Penggugat.
2. Bahwa kurang lebih sejak bulan November tahun 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat akan pergi untuk mencari kerja dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*)

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Adik Kandung Penggugat dan Keponakan Penggugat, dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud, Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dimaksud.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak bulan November tahun 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat akan pergi untuk mencari kerja dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya; dan sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim kabar berita tentang keberadaan Tergugat sampai sekarang. Hal ini dihubungkan dengan akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, yaitu *relaas* panggilan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



Nomor 79/Pdt.G/2020/PA Blp., tanggal 6 Februari 2020 dan tanggal 9 Maret 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Belopa melalui Stasiun Radio Acca FM Palopo, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tahun) tahun lebih lamanya, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat sampai sekarang di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai sejak bulan November tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan disebabkan antara lain Tergugat sering cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat ringan tangan dan sering berkata kasar kepada Penggugat. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat, kedua saksi Penggugat sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sekalipun hanya seorang saksi (saksi II Penggugat) yang sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang menurut Pasal 306 R.Bg. mengatur bahwa keterangan seorang saksi tidak boleh dipercaya, akan tetapi dihubungkan dengan keadaan yang telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat di wilayah Indonesia, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab keadaan pisah tempat antara suami dan istri atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya, umumnya dipicu dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat sampai sekarang di wilayah Indonesia;
- Bahwa pada setiap sidang pemeriksaan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni :
"Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat."

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan Penggugat dimaksud akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, unsur pertama dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih lamanya dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah kembali dan keberadaan Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi dalam wilayah Indonesia, maka menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sengaja dibiarkan tanpa penyelesaian sampai sekarang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang telah berlangsung 3 (tiga) tahun lebih lamanya dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui dan juga tidak pernah memberitahu keberadaannya, menunjukkan pula bahwa Tergugat sudah tidak memiliki persaaan cinta dan sayang kepada Penggugat, dan secara tegas Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Sebaliknya Penggugat mengajukan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



perceraian ke Pengadilan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga keadaan demikian dapat dinilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan dan kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, unsur ketiga tersebut pula telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum ayat 21, Allah SWT berfirman, yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.s. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri. Sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimaksud. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat dimaksud patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **(TERGUGAT)**, terhadap penggugat, **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 876.000,-** (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Mashuri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp



Helvira, SHI

Mashuri, S.Ag., M.H.

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	760.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Blp